



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR: 64/Pdt/2011/PT.SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROPINSI SULAWESI TENGGARA, berkedudukan di Kota Kendari dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : 1. H. KHAIRIL ASWAN HARAHAP, S.H., M.Hum. 2. SURYANTO, S.H. 3. H. DJAINUDDIN. R, S.H. 4. M. ZUHRI, S.H. 5. MOH. KASAD, S.H. masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 4 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK – 300/R.3/Gph/02/2011, semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding ;

M E L A W A N

SUHORTA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. A. Yani Lorong Lakidende No.2 Kota Kendari;

SABORIA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Wawotobi, Kab. Konawe;

MARIATI Pekerjaan PNS, Alamat Puwatu Kota Kendari;

ROSMIATI Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. A. Yani Lorong Lakidende No.2 Kota Kendari;

SAMSUL Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. A. Yani Lorong Lakidende No. 2 Kota Kedari;

HARTINA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. A. Yani Lorong Lakidende No.2 Kota Kendari;

MEYTRISNA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. A. Yani Lorong Lakidende No.2 Kota Kendari;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NASRUDDIN, S.H. dan BARON HARAHAP SALEH, S.H., Advokat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jl. Letjen S. Parman No. 33, Kota Kendari
bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21
Januari 2011, semula sebagai Penggugat sekarang
Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Kendari Nomor: 14/Pdt.G/2011/PN.Kdi. tanggal 1 Juni 2011 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi mengutip serta
memperhatikan seluruh uraian yang tercantum dalam turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor:
14/Pdt.G/2011/PN.Kdi. tanggal 1 Juni 2011, yang amar
selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan tanah sengketa adalah milik sah dari Penggugat
sebagaimana dimaksud dalam putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap ic. Perkara perdata No. 05/Pdt.G/2008/PN.Kdi,
tanggal 21 Oktober 2008, perkara No. 12/Pdt/2009/PT.
Sultra tanggal 19 Mei 2009, perkara No. 2261 K/Pdt/2009
tanggal 21 Juli 2010;

Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari
padanya menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan
tanpa syarat dan/atau tanpa beban;

Menyatakan putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih
dahulu sekalipun Tergugat mengajukan banding, kasasi
dan/atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad);

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
206.000,- (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);

Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada tanggal 08 Juni 2011, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Juni 2011 Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.Kdi untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 permohonan banding

tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 1 Juni 2011 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Juli 2011 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 18 Juli 2011 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 19 Agustus 2011 kepada pihak Tergugat/Pembanding ;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.Kdi tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri kendari telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan pihak Penggugat/Terbanding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.Kdi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari sebelum perkara/berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta turunan putusan Pengadilan negeri Kendari tanggal 1 Juni 2011 Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.Kdi, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri kendari tertanggal 1 Juni 2011 Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.Kdi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri, halaman 22 yang menerangkan telah membenarkan fakta di persidangan berupa keterangan tergugat yang menjelaskan bahwa tergugat telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara terdahulu a quo, namun Majelis Hakim tidak mengindahkan/melihat fakta persidangan tersebut ;

- **Bahwa** Adapun bukti surat yang menjelaskan upaya hukum peninjauan kembali itu memang belum diajukan dalam persidangan karena memang dalam persidangan tidak dimintakan untuk diajukan bukti surat dimaksud, akan tetapi hal yang menyangkut bukti surat tersebut sebenarnya telah dilakukan oleh tergugat dan pada memori banding ini tergugat sekaligus akan melampirkan surat upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam perkara a quo, oleh karena tergugat telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas perkara a quo maka tidaklah tepat jika Putusan Mahkamah Agung No. 2261/K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 12/Pdt/2009/PT.Sultra tanggal 19 Maret 2009 disimpulkan oleh Majelis Hakim telah berkekuatan hukum tetap dikarenakan pemeriksaan pada tingkat Peninjauan Kembali belum final ;

- Bahwa dengan demikian apa yang dituntut oleh para penggugat adalah belum berdasar kuat dan beralasan hukum, oleh karenanya terhadap tuntutan para penggugat pada point 2 tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang dimaksud dengan fakta yaitu adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa akta yang menyatakan bahwa pbanding/semula tergugat telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara putusan Kasasi No. 2261/K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 12/Pdt/2009/PT.Sultra tanggal 19 Mei 2009 jo putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 05/Pdt.G/2008/PN.Kdi tanggal 21 Oktober 2008 yang hingga berkas perkara diperiksa dalam perkara tingkat banding inipun ternyata tidak diajukan atau dilampirkan sesuai memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka keberatan dalam memori banding dari pbanding/semula tergugat, tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian secara serta merta, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Juni 2011 Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.Kdi dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pemanding tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat undang undang Nomor : 48 Tahun 2009, undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, pasal-pasal Rbg. Serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Juni 2011, Nomor : 14/Pdt.G/2011/PN.Kdi yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 oleh kami : I PUTU WIDNYA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H. DASNIEL, SH. dan ASWAN NURCAHYO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 06 Oktober 2011 Nomor: 64/Pen.Pdt/2011/PT Sultra, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 28 Nopember 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MUUMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. H. DASNIEL, SH

I PUTU WIDNYA, SH.MH.

Ttd

2. ASWAN NURCAHYO, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd

M U U M A

Perincian biaya perkara :

Redaksi	: Rp. 5.000,-
Leges	: Rp. 3.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Pemberkasan	: Rp.136.000.-
Jumlah	Rp.150 000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).	

**Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Panitera

LA ODE MULAWARMAN, SH
NIP. 19641231 199503 1 013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)